

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF SEWA KAMAR DAN RUANG RAPAT EDUCATION HOTEL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan pendidikan kejuruan merupakan solusi kebutuhan tenaga kerja terampil dan siap kerja di Kota Yoyakarta, maka dalam rangka untuk mendorong pendidikan kejuruan khususnya pariwisata pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 di Kota Yogyakarta disediakan fasilitas laboratorium berupa Education Hotel:
 - b. bahwa dengan adanya Education Hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat pada Sekolah Menengah Kejuruan 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan 6 di Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: TARIF SEWA KAMAR DAN RUANG RAPAT EDUCATION HOTEL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- 3. Education Hotel yang selanjutnya disebut Edotel adalah hotel yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang pendidikan siswa melalui pelatihan dibidang akomodasi perhotelan sehingga dapat merasakan dunia kerja yang sebenarnya.
- 4. Education Hotel Kenari adalahEdotel milik SMK Negeri 6 Yogyakarta yang terletak di Jl. Kenari Nomor 4 Yogyakarta.
- 5. Education Hotel Umbulharjo adalah Edotel milik SMK 4 Yogyakarta yang terletak di Jl. Sidikan Nomor 60 Umbulharjo.
- 6. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan kamar dan atau paket ruang rapat pada Education Hotel.

- 7. Publish Rate adalah harga resmi yang diumumkan hotel
- 8. Corporate rate adalah pengurangan harga yang ditawarkan pada perusahaan afiliasi dan pelanggan tetap.
- 9. Contract Rate yaitu harga khusus yang diberikan kepada rekan bisnis/travel agent atau pelanggan khusus berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerjasama.
- 10. Compliment Rate yaitu pembebasan harga yang diberikan kepada tamu.
- 11. High Season atau peak season adalah waktu liburan nasional, waktu liburan anak sekolah dan weekend/long weekend, event khusus yang meliputi: liburan lebaran, liburan natal, liburan tahun baru.
- 12. Special Rate yaitu harga yang ditawarkan pada saat *high/peak season* setelah ditambah *high/peak season surcharge*.
- 13. High/Peak Season Surcharge adalah pengenaan tambahan biaya pada saat peak/high season.
- 14. Check-In Time adalah waktu tamu pertama kali masuk hotel yaitu pukul 13.00 WIR
- 15. Check-Out Time adalah batas waktu tamu hotel untuk meninggalkan hotel yaitu pukul 12.00 WIB.
- 16. Early check-in tamu yang masuk sebelum check-in time.
- 17. Late check-out tamu yang meninggalkan hotel setelah check-out time.
- 18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 19. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 20. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan tarif sewa kamar dan ruang rapat pada Edotel pada SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan nama tarif sewa.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif sewa kamar dan ruang rapat merupakan penggunaan kamar dan ruang rapat Edotel beserta fasilitas pelayanannya.
- (2) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kamar dan ruang rapat Edotel beserta fasilitas pelayanannya.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif sewa kamar dan ruang rapat didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya operasional dan investasi, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB IV TARIF SEWA KAMAR DAN PAKET RUANG RAPAT EDOTEL

Bagian Kesatu

Tarif Edotel Kenari

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Jenis kamar Tarif Pelayanan Sewa Kamar Edotel Kenari adalah sebagai berikut:
 - a. Junior Suite Room;
 - b. Moderate Room.
- (2) Tarif Pelayanan Sewa Kamar Edotel Kenari terdiri dari:
 - a. Publish Rate:
 - b. Coorporate Rate:
 - c. Contract Rate;
 - d. Special Rate;
 - e. Compliment Rate.
- (3) Publish rate sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a adalah sebagai berikut:

NO	KAMAR	TARIF	
		per kamar/malam	
1.	Moderate Room	Rp. 300.000	
2.	Junior Suite	Rp. 500.000	

- (4) Besaran *coorporate rate* sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serendah rendahnya biaya penggunaan kamar per orang per malam sesuai fasilitas yang ditawarkan.
- (5) Corporate rate sewa kamar Edotel Kenari dapat diberikan kepada tamu yang dapat menunjukkan kartu pelanggan atau tanda pengenal perusahaan/instansi afiliasi.
- (6) Corporate rate sewa kamar Edotel Kenari tidak ditawarkan pada saat high/peak season.
- (7) Contract rate sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerjasama dengan besaran serendah rendahnya biaya penggunaan kamar per orang per malam sesuai fasilitas yang ditawarkan.
- (8) Special rate sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat dikenakan tambahan high/peak season surcharge sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari publish rate.
- (9) Compliment rate sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf e dapat ditawarkan pada tamu yang ada hubungannya dengan keperluan kedinasan.
- (10) Pengenaan *compliment rate* sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana diatur dalam ayat (9) dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah.
- (11) Extra bed dikenakan charge Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) per pax per malam.
- (12) Late checkout lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan charge 50% (lima puluh per seratus) dari publish rate.
- (13) Tarif sudah termasuk pajak.

- (14) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (15) Pembayaran dengan EDC master card untuk semua kartu dapat dikenakan charge 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Pasal 6

- (1) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel, yaitu sewa ruang rapat dengan fasilitas dasar AC, sound sistem, screen, dan *flipchart*.
- (2) Tarif Sewa Ruang Rapat Edotel Kenari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	RUANG RAPAT	TARIF		
		per hari		
1.	Sewa Ruang Rapat	Rp.1.000.000		

- (3) Sewa Ruang Rapat Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 8 (delapan) jam per hari.
- (4) Kelebihan jam pemakaian dikenakan tambahan *charge* sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per jam.
- (5) Sewa Paket Ruang Rapat Edotel Kenari dengan membawa makanan sendiri dikenakan *charge* Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per hari.
- (6) Penggunaan LCD dikenai tambahan charge Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per jam
- (7) Tarif sudah termasuk pajak.
- (8) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Pembayaran dengan EDC *master card* untuk semua kartu dapat dikenakan *charge* 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Bagian Kedua

Tarif Edotel Umbulharjo

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Jenis kamar Tarif Pelayanan Sewa Kamar Edotel Umbulharjo terdiri dari:
 - a. Deluxe Room;
 - b. Standard Room;
- (2) Tarif Pelayanan Sewa Kamar Edotel Umbulharjo terdiri dari:
 - a. Publish Rate;
 - b. Coorporate Rate;
 - c. Contract Rate;
 - d. Special Rate;
 - e. Compliment Rate.
- (3) Publish rate Sewa Kamar Edotel Umbulharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

	JENIS KAMAR	TARIF	
NO		per hari	
1.	Deluxe Room	Rp. 350.000	
2.	Standard Room A	Rp. 120.000 (1 pax)	
3.	Standard Room B	Rp. 140.000 (2 pax)	
4.	Standard Room C	Rp. 170.000 (3 pax)	
5.	Standard Room D	Rp. 200.000 (4 pax)	

- (4) Tarif *Deluxe Room* sebagaimana dimaksud ayat (3) angka 1 sudah termasuk *breakfast*.
- (5) Extra bed dikenakan charge Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pax per malam.
- (6) Besaran *coorporate rate* sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling rendah sebesar biaya penggunaan kamar per orang per malam sesuai fasilitas yang ditawarkan.
- (7) Corporate rate sewa kamar Edotel Kenari dapat ditawarkan kepada tamu yang dapat menunjukkan kartu pelanggan atau tanda pengenal perusahaan/instansi afiliasi.
- (8) Corporate rate sewa kamar Edotel Umbulharjo tidak ditawarkan pada saat high/peak season.
- (9) Contract rate sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point c ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerjasama dengan besaran paling rendah sebesar biaya penggunaan kamar per orang per malam sesuai fasilitas yang ditawarkan.
- (10) Special rate sewa kamar Edotel Umbulharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dikenakan tambahan high/peak season surcharge paling besar sebesar 100% (seratus per seratus) dari publish rate.
- (11) Compliment rate sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf e dapat ditawarkan pada tamu yang ada hubungannya dengan keperluan kedinasan.
- (12) Pengenaan compliment rate sewa kamar Edotel Kenari sebagaimana diatur dalam ayat (9) dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah.
- (13) Tarif sudah termasuk pajak
- (14) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (15) Pembayaran dengan EDC *master card* untuk semua kartu dapat dikenakan charge 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari nilai transaksi

BAB V PENINJAUAN TARIF

Pasal 8

Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Edotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dapat disesuaikan terhadap perubahan harga pada komponen tarif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada Tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 86